



**P U T U S A N**

**Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 8 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM POSITA :**

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

*Hal. 1 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/01/VI/2004 tanggal 17 September 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 13 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat (perempuan) umur 12 tahun
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat perempuan) umur 6 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon tidak patuh pada perintah Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon;
- c. Termohon suka berpacara dengan laki-laki lain;
- d. Termohon suka mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 06 Agustus 2017 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan memilih tinggal di kebun Pemohon sendiri di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

*Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Oktober 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan perubahan surat permohonan, dan hanya memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Termohon tidak patut pada Pemohon seperti baju Pemohon dibuang keluar;
- Termohon bersama dengan lelaki lain setelah lebaran di pantai papan ;

*Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sebagai petani bawang lahanya disewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penghasilan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) satu kali panen dan modal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) rugi;
- Pemohon juga sebagai sopir dan gajinya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) perhari ;
- Pemohon dalam setiap harinya memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa, atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 benar;
2. Bahwa poin 2 benar;
3. Bahwa poin 3 benar ada perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 3 Januari 2017 namun sebabnya tidak seperti yang disampaikan Pemohon, Pemohon sendiri yang menyebabkan adanya pertengkaran;
4. Bahwa Tidak benar Termohon selingkuh akan tetapi Pemohon sendiri yang selingkuh dan bahkan sudah menikah lagi dengan orang sekampung yang bernama Ramlah, sudah 3 tahun lamanya.
5. Bahwa Benar, Pemohon memberi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi diambil kembali oleh Pemohon sendiri untuk berjudi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 Juni 2017 dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sendiri dan sejak itu Pemohon tidak pernah member nafkah;
7. Bahwa tanah yang ditanami bawang adalah Tanahnya orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon tanam bawang dengan penghasilan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Termohon menuntut sebagai berikut;
  - Nafkah Iddah 1 hari Termohon minta Rp.100.000,- di kali 3 bulan = Rp. 9.000.000,-

*Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah Termohon meminta emas 5 gram , -
- Nafkah 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon bernama Ratu Fitriani sejumlah Rp. 2.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Pemohon dan Termohon ada hutang bersama sama orang tua Pemohon sejumlah Rp. 20.000.000,- dan hutang di BRI Rp. 10.000.000,-. Yang mencicilnya Termohon dan agunan sertifikatnya punya orang tua.

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon membantah semua jawaban termohon.
- Benar Pemohon sudah menikah lagi dengan Ramlah tetapi sudah di ceraikan lebih kurang sudah 1 tahun.
- Benar pisahnya pada tanggal 2 Juni 2017.
- Iddah Pemohon sanggup hanya Rp. 3.000.000,- ;
- Mut'ah Pemohon hanya sanggup 2 gram emas , -
- Nafkah 1 orang anak yang bernama Ratu Fitriani sejumlah Rp. 500.000,- perbulan ;
- Benar ada hutang bersama di BRI Rp. 10.000.000,- tapi dibagi 2 sama-sama Rp. 5.000.000,-
- Utang sama orang tua Termohon Rp. 10.000.000,- siap membayar sejumlah Rp.5.000.000,-
- Tanah orang tua Pemohon digadaikan sama tetangga sejumlah Rp.7.000.000,-

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutananya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat

*Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206120107851273 tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut, oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-1 ) dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/01/VI/2009, tanggal 17 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-2 ) dan diparaf;

## B. Saksi

- 1) Saksi I , umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat Kediaman di Kecamatan Rasanae Lambu, Kabupaten Bima,. di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah bawaan Pemohon di Desa Monta Baru selama 13 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama tinggal sama Termohon dan yang kedua tinggal sama Pemohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar di sebabkan Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan Termohon suka mencacimaki Pemohon, namun saksi tidak melihat mereka bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan dan Pemohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya.;

*Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai supir Pick up, namun saksi tidak tahu gajinya;;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon punya hutang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;

2) Saksi II umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat Kediaman di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah bawaan Pemohon di Desa Monta Baru selama 13 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama tinggal sama Termohon dan yang kedua tinggal sama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar di sebabkan Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan Termohon suka mencaci maki Pemohon, namun saksi tidak melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan dan Pemohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya.;
- Bahwa Pemohon sebagai sopir Pick up, namun saksi tidak tahu gajinya;;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon punya hutang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa: **Saksi yaitu:**

*Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi III umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima,, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah bawaan Pemohon di Desa Monta Baru selama 13 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama tinggal sama Termohon dan yang ke dua tinggal Pemohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tahu hanya mereka akan bercerai saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai petani bawang dan punya sawah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada hutang sama saksi, pertama Rp. 7.000.000,- dan Rp.5.000.000,- dimana yang ambil adalah Termohon untuk modal bawang, Pemohon dan Termohon belum dibayar dan emas 5 gram dipinjam keduanya sewaktu masih baik belum dibayar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;

2) Saksi IV , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima,, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga sekaligus ketua RT;

*Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah bawaan Pemohon di Desa Monta Baru selama 13 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama tinggal sama Termohon dan yang ke dua tinggal Pemohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan saksi pernah mendamaikannya sebanyak 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai petani bawang dan punya sawah sendiri;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang

*Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, dan berdasar relaas panggilan serta keterangan Termohon Konvensi Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 28 September 2017 dengan mediator hakim Dr. H. Moh, Faishol Hasanuddin, SH., MH., dan berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 12 Oktober 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sejak 3 Juni 2004 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya

*Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh pada perintah Pemohon, Tidak menghargai Pemohon, suka berpacaran dengan laki-laki lain, suka mencaci maki Pemohon dan Orang tua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 Agustus 2017 sampai sekarang, sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi, dan membantah dalil-dalil mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran, serta memberikan dalil-dalil baru bahwa justru Pemohon sendiri yang selingkuh dan bahkan sudah menikah lagi dengan orang sekampung yang bernama Ramlah, sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil baru Termohon, Pemohon mengakui Pemohon telah menikah dengan Ramlah tiga tahun yang lalu namun sudah diceraikan;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdara), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

*Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Nurdin bin Said dan Hadijah binti Jamaludin, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, yang bernama Nurdin bin Said dan Hadijah binti Jamaludin, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon Konvensi mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Jaidin bin H. Yusuf dan M. Sidik bin Abdurrahman, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi, yang bernama Jaidin bin H. Yusuf dan M. Sidik bin Abdurrahman, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis, terjadi perselisihan dan

*Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi mempunyai kedekatan dengan perempuan lain yang bernama Ramlah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah selama 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir." (QS.Ar-Rum:21)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-

*Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang merupakan akibat dari perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah

*Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian Rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta

*Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram, dan nafkah untuk 1 orang anak yang ikut dengan Termohon bernama Ratu Fitriani sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Pemohon dan Termohon ada hutang bersama sama orang tua Termohon sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hutang di BRI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sertifikatnya punya orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi tuntutan nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa 2 gram emas, Nafkah 1 orang anak yang bernama Ratu Fitriani sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan mengenai hutang di BRI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah benar dan harus dibagi 2 dimana masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- dan Tergugat Rekonvensi sanggup untuk membayarnya, Utang sama orang tua sejumlah Rp.5.000.000,- Tergugat Rekonvensi sanggup untuk membayarnya; Tergugat Rekonvensi juga menuntut Tanah orang tua yang digadaikan dengan tetangga sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami mencakup nafkah 'iddah, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani bawang dan juga sopir pick up, dengan penghasilan jika dikalkulasikan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami mencakup mut'ah, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, majelis hakim perlu mempertimbangkan masa perkawinan, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah selama 13 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 13 tahun 5 bulan, Majelis hakim

*Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai mut'ah yang layak dan patut diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu berupa emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 5 (lima) gram;

### Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf d KHI, oleh karena itu perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah nafkah 1 orang anak yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi bernama Ratu Fitriani Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah sejumlah Rp 2 000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sementara Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak, majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang kedua bernama Ratu Fitriani, perempuan, umur 6 tahun, sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup makanan, minuman, pakaian dan perlengkapan sekolah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, majelis hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

*Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Ratu Fitriani, perempuan, umur 6 tahun, minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

### **Tentang Hutang pada Bank;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terhadap hutang tersebut dituntut dilunasi/dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sebelum terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan menyanggupi untuk melunasinya sebesar separuhnya yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam jawab menjawabnya mengakui mempunyai hutang/pinjaman di Bank sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dilunasi yang selama ini dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi;

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena dipinjam saat masih terikat hubungan suami isteri, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar hutang di Bank sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilunasi patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan sebagian hutangnya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi;

### **Tentang Hutang pada Orang tua Penggugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang pada orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terhadap hutang tersebut dituntut dilunasi/dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang pada orang tua Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya hanya separuhnya yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan menyanggupi untuk melunasinya sebesar separuhnya yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama yang juga merupakan orang tua Penggugat Rekonvensi menyatakan kebenaran adanya hutang tersebut, namun jumlahnya tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui adanya hutang tersebut, sehingga dengan demikian harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatnya, namun demikian karena Tergugat

*Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengakui adanya hutang tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyatakan kesanggupannya untuk melunasinya sebesar separuhnya yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan bahwa jumlah hutang tersebut adalah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikategorikan sebagai hutang bersama yang masing-masing menanggung separuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan sebagian hutangnya pada orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi;

### Tentang Tanah Gadai

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menggadaikan Tanah orang tua kepada tetangga dengan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya tuntutan tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang

*Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1 Nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - 2.2 Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
  - 2.3 Nafkah anak/biaya hadhanah anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat perempuan, umur 6 tahun, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,;
  - 2.4 Hutang pada Bank sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.5 Hutang pada orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

*Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Maryam, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.  
Panitera Pengganti

Maryam, BA.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan : Rp 450.000,00

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)